

**REVITALISASI UNRUK PERPAJAKAN VILLA DI KAWASAN WISATA
SONGGORITI KOTA BATU
(Studi Dengan Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Pajak Hotel)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DOVAN RAMANDA PUTRA
115010101111011



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**REVITALISASI UNTUK PERPAJAKAN VILLA DI KAWASAN WISATA
SONGGORITI KOTA BATU
(Studi Dengan Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Pajak Hotel)**

DOVAN RAMANDA PUTRA
115010101111011

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kendala Dinas Pendapatan kota Batu dalam menerapkan sistem paja yang benar pada pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti (2) Untuk mengetahui sistem perpajakan yang benar yang seharusnya diterapkan para pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat di paksakan dengan tiada mendapat pendapatan secara langsung. Pajak dipungut oleh Pemerintah berdasarkan norma-norma untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pengelolaan pajak daerah merata kesemua daerah di Negara Indonesia termasuk salah satunya yang menjadi objek Penelitian ini adalah Kota Batu sebagai kota yang berkembang sangat pesat terutama di sektor Pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Kendala Dinas Pendapatan kota Batu dalam menerapkan sistem pajak yang benar pada pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti adalah Sistem perpajakan villa yang ada di kawasan wisata Songgoriti masih belum sesuai dengan apa yang telah di atur dalam undang-undang dan peraturan daerah Kota Malang yaitu Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Di Bdiang Pariwisata Kota Batu, pada pasal 14 bagian 1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwasannya Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Sistem perpajakan yang benar yang seharusnya diterapkan para pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti dapat diketahui bahwa penerapan secara benar sistem perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Di Bdiang Pariwisata Kota Batu, pada pasal 14 bagian 1 dengan jelas mengatakan bahwa Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan. Terlebih melihat dari nominal yang harusnya ditetapkan kepada para pemelik villa harusnya lebih besar lagi mengingat usaha pariwisata dibidang villa ini hampir mirip dengan hotel atau rumah sewa dan semacamnya. Harusnya pungutan ini dilakukan langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu secara langsung kepada para pemilik Villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti, karena hal tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial mengingat perkembangan jumlah villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti saat ini sangat berkembang pesat dan jumlahnya tiap tahun mengalami kenaikan.

Kata Kunci: Revitalisasi, Perpajakan, Villa, Kawasan Wisata, Peraturan Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study were (1) to determine the constraints of Batu Department of Revenue in applying the correct tax system on the owner of Villa in the Songgoriti tourism area (2) to determine the correct tax system that should be applied by the owners of Villa in the Songgoriti tourism area.

Taxes are a contribution of people to the State treasury fund under the laws so it can be forced without income received directly. Taxes are charged by the government based on the norms to cover the cost of production of goods and collective services to achieve public welfare. Management of local taxes spread equally to all areas in Indonesia including the one which became the object of this study, Batu, as a city that is developing very rapidly, especially in the tourism sector.

Based on the research results, it can be concluded that (1) The constraints of Batu Local Department of Revenue in implementing the appropriate tax on the owners of Villa in Songgoriti tourism area is the villa tax system in Songgoriti tourism areas which still not in accordance with what has been set in laws and regulations on Malang regional Regulation No. 50 of 2003 on Business Licenses Levies in the Field of Batu Tourism, in article 14, section 1. Batu Local Regulation No. 5 of 2010 on Taxes, explained that the regional tax is one of the local revenue sources that have a strategic role in improving local financial capability for the greatest welfare of the people. (2) The correct tax system application that should be applied by the owner of the Villa in the Songgoriti tourism area can be seen in the Local Regulation No. 50 of 2003 on Business License Levies in the Field of Batu Tourism, in article 14, section 1 which clearly said that levy cannot be taken entirely at the same time. Moreover, the nominal which is applied to the owners of the villa should be even greater considering the field of tourism businesses of villa is almost similar to a hotel or rental houses or others. The levy should be done directly by the Batu Department of Revenue to the owners of the Villa in the Songgoriti Tourism Area, because it is one of the potential local revenue sources considering the growing amount of villas in Songgoriti tourism area which currently developing rapidly and increasing every year.

Keywords: Revitalization, Tax System, Villa, Tourism Area, Local Regulation

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan berwarga dan bernegara pasti tidak pernah lepas dari yang namanya Hak dan Kewajiban, sebagaimana juga apa yang kita rasakan saat ini menjadi bagian dari rakyat Republik Indonesia. Setiap warga negara pasti terikat pada suatu aturan hukum dimana mereka dipaksa untuk mematuhi aturan tersebut demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan norma yang berlaku di masyarakat pasti akan terjadi sanksi bagi pelanggar oleh pihak Pengegak Hukum. Begitu juga dengan Hak dan Kewajiban warga Negara yang harus berjalan berkesinambungan, Hak sebagai warga Negara Indonesia seperti yang telah ditulis dalam UUD 1945 dapat selaras dirasakan segenap warga negara setelah Warga Negara memenuhi Kewajibannya. Salah satu kewajiban mutlak warga negara adalah membayar pajak.

Menurut Prof. Dr. N. J. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra – prestasi dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran –pengeluaran umum.¹

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang sehingga dapat di paksakan dengan tiada mendapat pendapatan secara langsung. Pajak dipungut oleh Pemerintah berdasarkan norma – norma untuk menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DPJ) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pajak termasuk salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang merupakan pendapatan yang sifatnya terus menerus atau tidak dapat berhenti selama Negara itu masih memiliki rakyatnya dan masih berdaulat. Bagi sebuah

¹ Wirawan B.Ilyas, **Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangan**, Selemba Empat, Jakarta, 2013, hlm 6

Negara Subjek Pajak adalah pihak – pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maka subjek pajak adalah segenap warga Negara Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan Hukum, pajak kemudian dalam Ilmu hukum dipelajari melalui Hukum Pajak. Melalui Hukum Pajak memuat semua tentang aturan perpajakan yang mencakup juga termasuk didalamnya kaitan segala peraturan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah mengambil kekayaan rakyat yang kemudian menyerahkannya kembali kepada rakyat dalam bentuk uang / kas negara.

Dalam falsafah liberalisme, antara kepentingan rakyat dan kepentingan negara terpisah. Dalam falsafah liberalisme diajarkan bahwa penyediaan dana-dana yang diperlukan oleh penguasa negara seharusnya diambil dari harta negara sendiri. Jadi, kalau negara memungut pajak dari rakyat adalah bukan untuk kepentingan Negara melainkan justru untuk kepentingan rakyat yang dipungut pajak tersebut.²

Direktorat Jendral Pajak mengatur segala bentuk sistem perpajakan di Indonesia termasuk juga didalamnya dibagi lagi menjadi bagian tersendiri disetiap provinsi kemudian di kerucutkan lagi di tiap daerah – daerah di seluruh Indonesia. Untuk Pajak pada skala Daerah merupakan Pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.³

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber –sumber penerimaan dari daerah yang dapat digali dan

² Dr. Suparno, SH, MH, **Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas**, Pustaka Megister, Semarang, 2012, hlm 12

³ UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

digunakan sesuai dengan potensinya masing – masing. Sumber – sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).⁴

Perngelolaan pajak daerah merata kesemua daerah di Negara Indonesia termasuk salah satunya yang menjadi objek Penelitian ini adalah Kota Batu. Kota Batu mulai menjadi Kota Tersendiri mulai tanggal 21 Juni 2001 dimana sebelumnya Kota Batu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Sebagai Daerah Kota tersendiri Kota Batu dalam kaitannya dengan Pajak Daerah sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang dari Dinas Pendapatan Daerah. Terlebih, Kota Batu merupakan kota yang berkembang sangat pesat terutama di sector Pariwisata.

Kota Batu sendiri memiliki perkembangan pariwisata yang sangat pesat hingga saat ini, hal tersebut sangat tercermin dari perkembangan infrastruktur dan pola pembangunan Kota Batu yang terus maju. Pembangunan tempat – tempat wisata di Kota Batu sudah sangat berkembang saat ini dan hal tersebut akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan Usaha Pariwisata yang ada di Kota Batu. Perkembangan industri pariwisata di Kota Batu semuanya diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batu inis sebagai pusat industri pariwisata, di mana Kota Batu ini merupakan tujuan wisata di Jawa Timur yang banyak digemari oleh masyarakat dan banyak menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Masyarakat tertarik mengunjungi Kota Batu karena kweindahan yang dimiliki dan karena Kota Batu memiliki banyak tempat wisata berkelas Internasional.

Salah satu yang sudah menjadi icon Kota Batu bahkan sebelum Kota Batu menjadi kota tersendiri dan masih menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Malang adalah Kawasan Wisata Songgoriti. Kawasan Wisata Songgoriti merupakan bagian dari Kecamatan Batu yang dapat dikatakan cikal bakal industri pariwisata di Kota Batu. Pada awal tahun 1980-an mayoritas masyarakat Kawasan

⁴ Direktorat Jendral Perimbangan keuangan Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Wisata Songgoriti menggantungkan kebutuhan sehari-hari mereka dengan bertani dan berternak namun semakin tahun hasil dari bertani dan berternak semakin tidak menguntungkan. Sampai mulai tahun 1997 terjadi krisis ekonomi sehingga harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan, sehingga masyarakat sangat membutuhkan tambahan penghasilan demi mencukupi kebutuhan mereka maka dari itu masyarakat mencoba menambah pendapatan mereka dengan membuka usaha di bidang pariwisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terdapat masalah yang perlu dikaji:

1. Apa saja kendala Dinas Pendapatan kota Batu dalam menerapkan sistem pajak yang benar pada pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti?
2. Bagaimana sistem perpajakan yang benar yang seharusnya diterapkan para pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti?

C. Kajian Pustaka

1. Pengertian Revitalisasi

Kata revitalisasi berasal dari kata dasar "vital" yang artinya "sangat penting".⁵ Secara lengkap, revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.⁶ Sedangkan dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, revitalisasi adalah pembaruan, penyegaran, peremajaan, reaktualisasi, renovasi.⁷ Tidak berbeda dengan redaksi dari kamus besar Bahasa Indonesia, kamus lengkap bahasa Indonesia juga memberikan pengertian yang sama yaitu, revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau mengiatkan kembali.⁸

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 1262

⁶ Ibid, hlm 954

⁷ J. S. Badudu, **Kamus Kata-kata Serapan Asing**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 527

⁸ Frista Artmanda, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Lintas Media , Jombang, hlm 958

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan, revitalisasi adalah suatu upaya atau usaha untuk mendayagunakan, mengaktualisasikan, mengaktifkan kembali, meremajakan kembali, menghidupkan kembali sesuatu agar dapat berjalan efektif dan dapat dimanfaatkan. Revitalisasi dapat diartikan pula dengan penguatan kembali segala hal yang dianggap vital atau penting, dalam konteks waktu. Serta istilah revitalisasi dapat dipahami pula sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas, kegunaan dan atau kemanfaatan sesuatu obyek tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengertian Pajak

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh Remsky K. Judisseno adalah sebagai berikut: Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.⁹

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

3. Pengertian Pariwisata

Pengertian-pengertian mengenai pariwisata yang menitikberatkan pada kegiatan berwisata yang bertujuan untuk bersenang-senang dan mendapatkan *service* selama dalam perjalanan. Tetapi, konsep dalam ilmu pariwisata yang

⁹ Judisseno, Remsky K., 1996, Perpajakan. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm 5

seharusnya didasari atas moral sehingga tercipta suatu tata krama yang baik selama melakukan perjalanan ke suatu negara atau wilayah. Pernyataan ini didukung oleh pengertian pariwisata sebagai berikut, menyatakan¹⁰ :

“Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta, yaitu kata “pari” yang berarti halus, maksudnya mempunyai tata krama tinggi dan “wisata” yang berarti kunjungan atau perjalanan untuk melihat, mendengar, menikmati dan mempelajari sesuatu. Jadi, pariwisata itu berarti menyuguhkan suatu kunjungan secara bertata krama dan berbudi”

Kota Batu sendiri merupakan kota yang bergerak dan berkembang hingga saat ini pada bidang pariwisata, melihat perkembangannya Kota Batu sangat pesat terutama pada segi pembangunan infra dan struktur usaha pariwisatanya. Hal ini memfokuskan bahwa Kota Batu merupakan Kota Wisata yang terbesar di Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah¹¹ : “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Definisi hukum empiris itu sendiri, menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat¹² Terkait dengan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian hukum dengan melihat dan mengidentifikasi pelaksanaan hukum terkait dengan pelaksanaan sistem perpajakan di Kawasan Wisata Songgoriti Kota Batu.

¹⁰ Inu Kencana Syafii, **Pengantar Ilmu Pariwisata**, Mandar Maju, 2009, hlm 15

¹¹ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹² Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 14.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Kawasan Wisata Songgoriti tepatnya di tempat Paguyuban Villa Supo Songgoriti sebagai paguyuban yang berwenang mengatur segala aturan tentang villa yang ada di kawasan ini. Kemudian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, karena Dinas Pendapatan Kota Batu merupakan Badan Pemerintah yang berwenang mengenai urusan pajak Hiburan di Kota Batu termasuk Pajak Villa di Kawasan Wisata Songgoriti.

3. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa perilaku masyarakat melalui penelitian¹³ Pada penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu melalui Ketua Paguyuban Villa Supo Songgoriti dan Kepala Bagian Humas Dinas Pendapatan Kota Batu terkait dengan revitalisasi sistem perpajakan villa di Kawasan Wisata Songgoriti Kota Batu.
- b. Data Sekunder, yaitu data berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang dapat digunakan dengan segera.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Penulis menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data berupa cerita rinci dan keterangan dari responden, seperti pengetahuan, pengalaman, pendapat, dan pandangan hidup.¹⁵

b. Data Sekunder

¹³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 12

¹⁴Ibid

¹⁵ Hamidi, **Metode Penelitian dan teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 140

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁶ Studi dokumen dan bahan pustaka dilakukan di Paguyuban Villa Supo Songgoriti, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Perpustakaan Umum Kota Batu, Perpustakaan Umum Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.¹⁷ Pada penelitian ini penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.¹⁸ Mengkomparasikan data yang diperoleh dari beberapa responden dan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang kemudian diharapkan dapat membuat sebuah revitalisasi sistem perpajakan di Kawasan Wisata Songgoriti Kota Batu.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Kendala Dinas Pendapatan Kota Batu dalam Menerapkan Sistem Pajak yang Benar pada Pemilik Villa di Kawasan Wisata Songgoriti

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan di

¹⁶Soerjono Soekanto, op. cit hlm 22

¹⁷ Supratman, S.h., M.H., **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012, hlm 140

¹⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 250

bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-undang ini adalah pajak hotel.¹⁹

Kendala yang ada pada Dinas Pendapatan Kota Batu dalam menerapkan sistem pajak yang benar pada pemilik vila di kawasan wisata Songgoriti menurut informan adalah sebagai berikut:

- i. Sistem perpajakan villa yang ada di kawasan wisata Songgoriti masih belum sesuai dengan apa yang telah di atur dalam undang–undang dan peraturan daerah Kota Batu yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan pajaknya tidak dilakukan langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Dampak dari sistem perpajakan yang tidak sesuai adalah paguyupan tidak bisa memaksa wajib pajak untuk membayar pajak artinya ada pemilik vila yang tidak mau membayar kepada paguyupan.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Paguyuban Vila Supo Songgoriti, Titut Pujiari tidak mempermasalahkan jika penarikan pajak itu masuk akal. Titut mengaku, selama ini paguyubannya sudah dikenakan pajak, tapi atas nama paguyuban sebesar Rp 1,4 juta per bulan. Di Songgoriti, ada 300 vila yang pengelolanya ikut paguyuban. Namun, yang membayar antara 200-250 pemilik villa.²⁰

- ii. Sistem Perpajakan *adalah Self Assessment System*, yang diamana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkanya atau melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak.

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel

²⁰ <http://halomalang.com/news/home-stay-dan-vila-dikenai-pajak>

Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak dapat menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan tentu saja besaran pajak yang harus disetor adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimana dalam penelitian ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan daerah.

Berdasarkan pengamatan Sistem pajak pada Dinas Pendapatan Kota Batu dalam menerapkan sistem pajak yang masih belum benar kepada pemilik vila di kawasan wisata Songgoriti. Penerapan sistem pajaknya masih terdapat kesalahan dalam sistematika pembayaran pajak khususnya yang ada di villa yang terjadi di Kawasan Wisata Songgoriti sebagai obyek penelitian. Hal ini menjadi hambatan tersendiri karena pajak yang dibayarkan adalah melalui paguyuban dimana yang menentukan besaran pajak adalah juga paguyuban.

Peran paguyuban terlalu dominan karena peran paguyuban ini adalah membuat segala peraturan yang mengikat tentang norma-norma dari kegiatan Usaha Villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti termasuk dalam hal Perpajakan Villa. Semestinya tidak termasuk dalam hal perpajakan karena pajak harus dibayarkan langsung oleh wajib pajak.

- iii. Penarikan dilakukan tiap bulan oleh Paguyuban sesuai dengan kategori villa tersebut kemudian hasil keseluruhan itu disetorkan kepada Dinas Pendapatan Kota Batu dan beberapa sisanya di kembalikan kepada Paguyuban guna dana pengembangan dan perbaikan lingkungan. Namun yang terjadi mulai awal dibentuknya Paguyuban Villa Supo hingga saat ini sistem penarikan pajak yang dilakukan kepada villa – villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti adalah sistem yang disepakati sendiri oleh Paguyuban dan ini artinya selama ini sistem perpajakan yang berlaku belum sesuai dengan Peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah Kota Batu.

Pihak dispenda terhambat dalam mengidentifikasi wajib pajak secara benar sehingga menjadi kendala dalam penerapan sistem pajak yang benar karena wajib pajak membayar melalui kelompok. Dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Bab I Ketentuan

Umum Pasal 1 point 9 sampai 11 dijelaskan bahwa Pada point disebutkan bahwa 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. Sedangkan pada point 10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

2. Sistem Perpajakan yang Benar yang Serharusnya diterapkan Para Pemilik Vila di Kawasan Wisata Songgoriti

Menurut sistem perpajakan yang benar yang serharusnya diterapkan para pemilik vila di Kawasan Wisata Songgoriti adalah sebagaimana dikemukakan oleh responden dapat dijelaskan bagaimana sistem perpajakan yang benar yang serharusnya diterapkan para pemilik vila di Kawasan Wisata Songgoriti adalah sebagai berikut. Penerapan secara benar sistem perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Di Bdiang Pariwisata Kota Batu, pada pasal 8 bagian 1 dengan jelas mengatakan bahwa Pemungutan Pajak tidak dapat di borongkan. Terlebih melihat dari nominal yang harusnya ditetapkanyaitu 10% kepada para pemelik villa harusnya lebih besar lagi mengingat usaha pariwisata dibidang villa ini hampir mirip dengan hotel atau rumah sewa dan semacamnya. Harusnya pungutan ini dilakukan langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu secara langsung kepada para pemilik Villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti, karena hal tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial mengingat perkembangan jumlah villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti saat ini sangat berkembang pesat dan jumlahnya tiap tahun mengalami kenaikan.

Jadi berdasarkan peraturan daerah pasal 8 di atas maka pembayaran pajak harus dilakukan secara langsung berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya revitalisasi sistem perpajakan agar dapat diterapkan secara benar. Kata

revitalisasi berasal dari kata dasar "vital" yang artinya "sangat penting".²¹ Secara lengkap, revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.²² Sedangkan dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, revitalisasi adalah pembaruan, penyegaran, peremajaan, reaktualisasi, renovasi.²³ Tidak berbeda dengan redaksi dari kamus besar Bahasa Indonesia, kamus lengkap bahasa Indonesia juga memberikan pengertian yang sama yaitu, revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau mengiatkan kembali.²⁴

Revitalisasi yang dimaksud adalah menghidupkan kembali atau mengiatkan kembali pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Di Bdiang Pariwisata Kota Batu, pada pasal 14 bagian 1 dengan jelas mengatakan bahwa Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Otonomi daerah merupakan perubahan paradigmatik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang di berlakukan sejak tahun 2000 adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks ekonomi daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Sistem pembiayaan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas

²¹ Tim Penyusung Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 1262

²² Ibid, hal 954

²³ J. S. Badudu, Kamus Kata-kata Serapan Asing, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 527

²⁴ Frista Artmanda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Lintas Media , Jombang, hal 958

fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan PAD. Hal tersebut juga terkait dengan adanya kecenderungan kebutuhan fiskal yang terus bertambah, sementara pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan sumber penerimaan yang semakin besar (Mardiasmo; 2000).

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sendiri. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor.34 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang Nomor.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kendala Dinas Pendapatan kota Batu dalam menerapkan sistem pajak yang benar pada pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti adalah Sistem perpajakan villa yang ada di kawasan wisata Songgoriti masih belum sesuai dengan apa yang telah di atur dalam undang–undang dan peraturan daerah Kota Batu yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwasannya Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemilik villa dapat dikategorikan ke dalam pemilik hotel hal ini karena dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel bab I Ketentuan umum no 7 dijelaskan bahwa dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sistem pajak pada Dinas Pendapatan Kota Batu dalam menerapkan sistem pajak yang masih belum benar kepada pemilik vila di kawasan wisata Songgoriti. Penerapan sistem pajaknya masih terdapat kesalahan dalam sistematika pembayaran pajak khususnya yang ada di villa yang terjadi di Kawasan Wisata Songgoriti sebagai obyek penelitian. Hal ini menjadi hambatan tersendiri karena pajak yang dibayarkan adalah melalui paguyupan dimana yang menentukan besaran pajak adalah juga paguyupan.

Pihak dispenda terhambat dalam mengidentifikasi wajib pajak secara benar sehingga menjadi kendala dalam penerapan sistem pajak yang benar karena wajib pajak membayar melalui kelompok. Dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 point 9 sampai 11 dijelaskan bahwa Pada point disebutkan bahwa 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. Sedangkan pada point 10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

2. Sistem perpajakan yang benar yang seharusnya diterapkan para pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti dapat diketahui bahwa penerapan secara benar sistem perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Di Bdiang Pariwisata Kota Batu, pada pasal 8 bagian 1 dengan jelas mengatakan bahwa Pemungutan Pajak tidak dapat di borongkan.

Terlebih melihat dari nominal yang harusnya ditetapkan kepada para pemilik villa harusnya lebih besar lagi mengingat usaha pariwisata dibidang villa ini hampir mirip dengan hotel atau rumah sewa dan semacamnya. Harusnya pungutan ini dilakukan langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu secara langsung kepada para pemilik Villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti, karena hal tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial mengingat perkembangan jumlah villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti saat ini sangat berkembang pesat dan jumlahnya tiap tahun mengalami kenaikan.

Jadi berdasarkan peraturan daerah pasal 8 di atas maka pembayaran pajak harus dilakukan secara langsung berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya revitalisasi sistem perpajakan agar dapat diterapkan secara benar

Penerapan pemungutan pajak yang benar adalah seperti yang tercantum pada point 2 di atas yaitu (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan. (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

G. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kota Batu, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar melakukan revitalisasi sistem perpajakan di kawasan wisata songgoriti yang merupakan potensi pajak yang sangat besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah kota Batu.
2. Bagi pemilik Villa, Disarankan agar lebih memahami mengenai sistem perpajakan yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat lebih mempertajam permasalahan perpajakan daerah yang akan diteliti

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Frista Artmanda, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Lintas Media, Jombang
- Hamidi, **Metode Penelitian dan teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010
- Inu Kencana Syafie, **Pengantar Ilmu Pariwisata**, Mandar Maju, 2009
- J. S. Badudu, **Kamus Kata-kata Serapan Asing**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Judisseno, Remsky K., **Perpajakan**. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1996
- Karyono, A.H. **Kepariwisata**. PT. Grasindo. Jakarta. 1997
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.
- Mardiasmo. **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009
- Pudyatmoko, Y.Sri, **Pengantar Hukum Pajak**, : Lembaga Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009
- Resmi, Siti. **Perpajakan Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007
- Suparno, SH, MH, **Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas**, Semarang, Pustaka Megister, 2012
- Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Waluyo. **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta, 2010

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas :2010

Wirawan B.Ilyas, **Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangan**, Jakarta, Salemba Empat, 2013

Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994

Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994

UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 50 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata